

**MARK UP HARGA OLEH PERANTARA DALAM JUAL
BELI MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Dita Oktariana
NPM: 1721030172**

Jurusan: Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**MARK UP HARGA OLEH PERANTARA DALAM JUAL
BELI MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh



Pembimbing I : Drs Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : Juhratul Khulwah.M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Praktik Makelar di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terdapat *mark up* harga yaitu kelebihan harga jual, dimana dalam praktiknya adalah penjual motor meminta makelar untuk menjualkan motornya dan penjual motor sudah menetapkan harga kemudian untuk upah makelar ialah kelebihan harga jual yang sudah ditetapkan oleh penjual. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik *mark up* harga oleh perantara dalam jual beli motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *mark up* harga oleh perantara dalam jual beli motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik *mark up* harga oleh perantara dalam jual beli motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *mark up* harga oleh perantara dalam jual beli motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis ialah pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan melalui editing dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik *mark up* harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terjadi karena kesepakatan karena kedua belah pihak namun dalam melakukan praktiknya makelar menutupi kecacatan barang agar menjual dengan harga yang tinggi dan keuntungannya pun akan besar. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah praktik *mark up* harga oleh perantara dalam jual yaitu tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi prinsip dan syarat jual beli, juga dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan berbentuk kecacatan pada barang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Oktariana
NPM : 1721030172
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**MARK UP HARGA OLEH PERANTARA DALAM JUAL BELI MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI DESA PURWOREJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Dita Oktariana
NPM. 1721030172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)
Nama : Dita Oktariana
NPM : 1721030172
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Juhkratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin, M.S.I.
NIP. 197807255200911002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Mark Up Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh **Dita Oktariana, NPM : 1721030172** Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Drs Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Eka Rediah Nur.,M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَكْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada bapak dan ibu tercinta (Sugi dan Yanti) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakakku (Retno Windari) tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.



RIWAYAT HIDUP

Dita Oktariana dilahirkan di Purworejo pada tanggal 08 Oktober 1999, anak kedua dari pasangan bapak Sugianto dan ibu Neni Risyanti. Dita Oktariana memiliki saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Retno Windari, adapun riwayat pendidikan Dita Oktariana adalah dimulai dari SDN 01 Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMPN 2 Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011-2014, dan melanjutkan SLTA di SMAN 1 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, di fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.



Dita Oktariana
NPM: 1721030172

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam juga tak lupa saya sanjungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (SI) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam bidang ilmu syariah. Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staf pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan pegawai perpustakaan fakultas Syariah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memeberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat terbaiku (Titis, Saveta, Fuji, Retno, Lala, Vina, silvi) terima kasih telah mendukungu dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya Maumalah A.
9. Alamamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan dengan senang hati penulis akan menerimanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

Wasalamua'alaikum Wr.Wb.



Juli 2022

Bandar Lampung, 10

Penulis,

Dita Oktariana

1721030172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Metode Penelitian	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. JUAL BELI	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	13
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	19
3. Macam-macam dan Prinsip-prinsip Jual Beli ..	26
4. Hukum Memainkan Harga Dalam Jual Beli	39
B. <i>SAMSARAH</i> (Perantara atau Makelar)	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	40
2. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	42

3. Prinsip <i>Samsarah</i>	43
----------------------------------	----

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran	45
1. Aspek Historis Desa Purworejo.....	45
2. Aspek Demografis Desa Purworejo.....	45
3. Organisasi Pemerintahan Desa	51
B. Praktik <i>Mark Up</i> Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	51

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis Praktik <i>Mark Up</i> Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo	58
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Mark Up</i> Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	46
2. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	46
3. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Aliran Kepercayaan Tahun 2020.....	47
4. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Etnis Tahun 2020.	48
5. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Bimbingan Skripsi
2. Panduan Wawancara
3. Surat Keterangan Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Mark Up Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)” beberapa istilah judul yang memerlukan beberapa pengertian adalah sebagai berikut :

1. *Mark Up* harga adalah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya produk untuk memproduksi harga jual.¹
2. Jual Beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qobul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.²
3. Perantara atau yang biasa disebut dengan makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mencari atau mengambil keuntungan.³

¹Gobiz, “Pusat Pengetahuan” (On-line), tersedia di: <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-mark-up-harga/>, (06 September 2020).

² Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 85.

4. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan dengan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap praktik *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran jika dilihat menurut sudut pandang hukum ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu ajaran yang bukan hanya mengenai satu aspek, tetapi mengenai berbagai aspek dari kehidupan manusia termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan macam-macam transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fiqh klasik. Dalam kasus ini tentunya seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah transaksi yang baru muncul sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syariatkan oleh Islam.

Ajaran Islam sendiri dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit, melainkan suatu ajaran yang elastis dan fleksibel, yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seiring dengan perkembangan zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalah manusia sering menemukan masalah yang tidak sama dengan masalah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini diharapkan bisa mencari solusi atas masalah baru dengan memahami prinsip-prinsip dasar

⁴ Ibid., 2.

hukum ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu jual beli. Islam sendiri memperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Perantara atau yang biasa disebut dengan istilah makelar dalam perdagangan yang menjembatani antara penjual dan pembeli, di zaman sekarang ini penting artinya dibanding dengan masa yang lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang perorangan dan pedagang kolektif, sehingga peran perantara sangat penting. Dalam hal ini seorang perantara atau makelar seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa perantara itu akan diberi upah sesuai dengan usaha yang dia lakukan.

Tidak ada salahnya kalau makelar itu mendapatkan upah berupa uang atau presentase dari keuntungan atau apa saja yang mereka sepakati bersama. Al-Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa Ibnu Sirin, 'Atha', Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak salah kalau makelar mengambil upah. Begitu juga Ibnu Abbas berkata, "tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada makelar; juallah bajuku ini dengan harga sekian adapun lebihnya (jika ada untungnya) buat kamu" Ibnu Sirin berkata, "apabila pedagang berkata kepada makelar; juallah barangku ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya itu buat kamu" maka hal semacam itu tidak berdosa atau diperbolehkan. Sebab Rasulullah s.a.w.juga pernah bersabda sebagai berikut:

"Orang Islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri"(Riwayat Ahmad, Abu Dud, Hakim dan lain-lain).⁵

Oleh karena itu peneliti melihat hal di atas pihak ketiga tidak disebutkan padahal dalam prakteknya bahwa pihak ketiga dalam jual beli motor melalui perantara akan merasa dirugikan,

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 260.

dikarenakan adanya ketidakrelaan terhadap kelebihan harga motor tersebut hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Kemudian dijelaskan juga dalam ayat yang menerangkan tentang jual beli terdapat dalil Al-Quran surat An-nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka” (Q.S. An-nissa [4]:29)

Berdasarkan ayat di atas, kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari fiqh muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya mendapat keuntungan yang banyak dan semakin hari usahanya kian meningkat dan mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul* adanya rukun jual beli dan syarat yang lainnya. Islam sendiri memperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya..

Adapun contoh praktek jual beli motor melalui perantara yaitu pemilik ingin menjual motornya melalui perantara dan sudah menetapkan harga yaitu sebesar Rp10.000.000,- dan pemilik memberikan wewenang kepada perantara untuk menjualkan lebih dari harga tersebut, perantara menjualkannya dengan harga Rp 14.000.000,- Uang Rp 4.000.000,- tersebut sepenuhnya milik perantara dan sisanya diberikan kepada pemilik motor. Yang dimaksud *mark up* (melebihkan) harga yaitu menaikkan harga sebesar Rp 4.000.000,- Dalam praktik kinerja di lapangan untuk mendapatkan keuntungan perantara melakukan *mark up* (melebihkan) harga jual dari harga yang asli dengan cara menutupi

kecacatan barang agar menjual dengan harga yang tinggi dan keuntungannya pun akan besar. Hal ini diketahui pembeli motor dan pihak ketiga merasa dirugikan setelah mengetahui adanya penipuan dan harga asli motor tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul proposal skripsi “*Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor Prespektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)”.

C. Fokus Penelitian Dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam malakukan penelitian ini perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus tentang *Mark Up* (melembihkan) Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor (Pandangan Hukum Ekonomi Syariah). Sub fokus dalam penelitian ini adalah tentang jual beli dan praktik mark up harga yang dilakukan perantara.

D. Rumusan Masalah

Bardasarkan uraian latar belakang di atas, akan menimbulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian, diantaranya;

1. Bagaimana praktik *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk Mengetahui praktik *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik-praktik *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi mahasiswa atau civitas akademik Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan di tempat penelitian yang berbeda dan dengan paparan yang berbeda.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian sebelumnya.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Adriyani (2018) dengan skripsi yang berjudul “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Pada *Showroom* Rico Surya Mobil Antasri Bandar Lampung” . penelitin ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan makelar yang memperoleh provisi dari pihak *showroom* dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas resiko yang terjadi seperti melebihkan harga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, menutupi cacat.⁶
- b. Penelitian kedua dilakukan oleh Hermansyah (2017) dengan skripsi yang berjudul “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Motor Palangkaraya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” penelitian ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan *showroom* tersebut membatasi adanya praktik makelar yang datang artinya makelar yang belum pernah melakukan transaksi langsung dengan pihak *showroom* maka makelar tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi baik dalam harga dan hal lain yang berhubungan dengan keadaan mobil yang ada di *showroom*, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui oleh konsumen untuk menghindari adanya penipuan dan menjamin kepuasan konsumen.⁷
- c. Penelitian ketiga dilakukan oleh Taufiqurrahman (2018) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

⁶ Gita Andriyani, “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Pada *Showroom* Rico Surya Mobil Antasri Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 2.

⁷ Hermansyah, “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Motor Palangkaraya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Palangkaraya, 2017), 5.

Terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa” penelitian ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan praktik seorang makelar seringkali melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan kata lain seorang makelar dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tujuan hukum Islam terhadap jual beli dan khususnya dilakukan oleh makelar tersebut.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan maka terdapat perbedaan baik kesimpulan pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Pada penulisan skripsi yang penulis kerjakan penulis menjelaskan *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor. Beberapa perbedaan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek lokasi penelitian, aspek keuntungan yang di dapat oleh makelar, dan aspek pembahasan inti yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif lebih relevan dalam mengolah data. Selain itu untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, dibutuhkan langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang diambil dari lapangan atau lokasi penelitian.⁹ Peneliti atau penulis akan melakukan

⁸ Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 16.

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosiasl*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

penelitian secara langsung ke lokasi dan objek penelitian, yaitu pada praktik *Mark Up* Harga Oleh Perantara Dalam Jual Beli Motor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan data primer dalam pembuatan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mencarinya dari buku-buku yang relevan dengan skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atas suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk mengungkapkn data penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini juga menyelidiki tentang keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung. Data sekunder meliputi Al-quran, hadist,

buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapat melalui observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.¹⁰ Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Karena persepsi, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplicitkan dan dianalisis secara ilmiah. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, ataupun keadaan Desa Purworejo. Adapun yang dimaksud dengan data ini yaitu data yang berkaitan dengan data lapangan.

4. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat atau mengalami transaksi jual beli motor melalui perantara tersebut. Jumlah populasi yaitu 11 orang yang

¹⁰ Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 116.

¹¹ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2012), 172.

terdiri dari 3 orang pemilik motor, 4 orang makelar, 4 orang pembeli motor. Penelitian ini disebut penelitian populasi karena populasi yang ada di Desa Purworejo hanya 11 orang, jadi penelitian ini tidak menggunakan sampel.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun sekunder, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi Data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah didapat secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif yaitu wawancara, pengamatan atau menelaah dokumen. Analisis data yang telah terkumpul menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Pendekatan deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang sebenarnya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Pada

tahapan analisis data ini akan diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua ini memuat uraian tentang landasan teori atau buku-buku yang berisi teori-teori yang relevan terkait dengan tema skripsi ini.

Bab ketiga, merupakan bagian deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab keempat, yaitu analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui secara jelas apa itu jual beli yang dimaksud oleh penulis. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual beli sendiri mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli yaitu adanya perbuatan membeli.

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan pengertian lawannya yaitu beli (*syira*) sehingga kata itu tidak hanya berarti jual tetapi jual beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam Al-Qur'an ialah bagian dari ungkapan perdagangan, pengungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu *tijarah*, *bay'*, dan *syira*.¹² Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan pengertian jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).¹³ Konsep jual beli mengandung dua kegiatan yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian jual beli mengandung konsep serah terima suatu

¹² Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press 2018) 29.

objek atau barang yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”¹⁴

- b. Menurut Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”

- c. Menurut ulama Hanabilah

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Dalam hal ini mereka malakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewe-menyewa.

- d. Menurut ulama Syafi’iyah

“Akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”.

- e. Menurut ulama malikiyah

“Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bay’* secara mutlak menurut *urf* (adat kebiasaan)”

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

¹⁴ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 139.

yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara'.

Kemudian jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan yang dimaksud adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukarkan dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus yaitu tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan jual beli di antaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum dan dalil yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw. melalui malaikat jibril, kemudian ditulis dengan bahasa arab. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

tiga tahapan. Tahapan pertama adalah Al-Qur'an turun sekaligus dari Allah ke lauh mahfuz, tahapan kedua dari lauh mahfuz ke *baitul 'izzah* dan yang terakhir yaitu tahapan ketiga dari *baitul 'izzah* ke dalam hati Nabi dengan berangsur-angsur dengan kebutuhan saat itu. Ada banyak dalil yang membahas tentang kehidupan dan banyak juga tentang dalil perekonomian.

Dalil pertama yang membahas tentang jual beli yaitu Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhaninya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas secara tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara

memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Ayat di atas juga bisa dipahami untuk melakukan jual beli harus memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.¹⁶

Dalil kedua dasar hukum jual beli dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’[4]: 29)

Kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat di atas juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragotama Jaya, 2013), 173.

Dalil ketiga dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (1) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Berdasarkan surah di atas dapat disimpulkan bahwa keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang telah diistilahkan oleh ayat di atas dengan batil yakni melanggar terhadap ketentuan agama.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua pedoman mengistimbat suatu hukum. Hadits juga pelengkap dari Al-Qur'an. Sesuatu yang belum dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an maka akan dijelaskan secara rinci oleh hadits. Hadits menurut bahasa berasal dari kata *al-jadid* artinya baru, sedangkan secara istilah hadits adalah perkataan perbuatan dan taqirir atau ketetapan nabi Muhammad saw.

Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَثْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rafi'ah bin Rafi' r.a bahwa Nabi SAW. ditanya: Usaha apa yang paling baik? Beliau bersabda: “Perkerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli

yang dibenarkan.” (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim)¹⁷

Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa “بيع مَرُورٍ” jual beli yang benar yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan saling menjatuhkan.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus. Ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu boleh (mubah) jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Ijma' atas kebolehan transaksi jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja atau tangan kosong, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.¹⁸

Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua *mujtahid*, dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat akan hukum mengenainya, maka kesepakatan itu disebut sebagai ijma'. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasannya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian tersebut.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Jual beli

¹⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), 381.

¹⁸ *Ibid.*, 65.

¹⁹ Asjmuni A Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 19.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan kesepakatan bersama. Supaya jual beli yang kita lakukan itu sah, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa ialah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Dalam Islam rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang padanya keberadaan hukum syar'i dan syarat berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun rukun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu adanya dua orang yang berakad atau penjual dan pembeli, adanya *ijab qabul*, adanya benda atau barang, dan ada pula ulama yang menambahkan yaitu nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad jual beli harus memenuhi syarat, diantaranya:

- a. Syarat yang terkait dengan penjual dan pembeli
 - 1) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (pandai atau *rasyid*), dan tidak terkena larangan melakukan

transaksi bukan orang gila, orang bodoh (*safih*) dan orang mabuk.

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam satu waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
 - 3) Saling ridho atau kehendak pribadi dan tidak karena paksaan pihak lain.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*
- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain. *Qabul* dengan *ijab*, contohnya: penjual mengatakan “ saya jual motor ini seharga Rp 10.000.000,- lalu pembeli menjawab: “ saya beli motor ini dengan harga Rp 10.000.000,-“, apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
 - 2) Makna *ijab* dan *qabul* adalah mufakat.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan tempat yang sama.
 - 4) *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, seperti tidak saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan dan surat-menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern. Jual beli adalah akad muamalah yang boleh dilakukan sepanjang menunjukkan terwujudnya suatu transaksi.
- c. Syarat yang berkaitan dengan benda atau barang
- 1) Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi kurma), *malaqih* (janin hewan di kandungan induknya).

- 2) Merupakan harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta mesti suci (baik dan halal), dan bukan hasil perbuatan yang haram seperti barang curian.
 - 3) Barang milik penjual sepenuhnya. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut.
 - 4) Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau saat yang telah disepakati. Tidak sah menjual motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah terimanya. Barang dapat diserahkan oleh pelaku akad baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan secara fisik.²⁰
 - 5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kuantitas, kualitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menyebabkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.
- d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang)
- 1) Harga yang disepakati, harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung, baik ditentukan melalui tawar-menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqasahah*).
 - 2) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 28.

hari atau berutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukar barang, maka barang yang harus dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh Islam.²¹

Selain itu terdapat juga sejumlah syarat jual beli lainnya diantaranya:

a. Terkait sah jual beli

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan dengan tidak jelas, baik kualitas, jenis, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat yang lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila benda yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan setempat.

b. Terkait pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat terlaksana apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

c. Terkait dengan kekuatan hukum akad

Para ulama fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat untuk dibatalkan.

²¹ Ibid., 65-67.

Menurut ulama Hanafiyah terkait dengan rukun dan syarat terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya:

a. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan *sahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta sudah tidak ada hak *khiyar*.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan Islam seperti bangkai, darah, babi, khamar dan yang lainnya.

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* yaitu apabila ada kerusakan pada jual beli tersebut menyangkut dengan barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut benda yang diperjualbelikan. Maka hal ini dinamakan jual beli *batil* (batal). Jenis jual beli yang *fasid* antara lain:

- 1) Jual beli *al-mahjul* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh.
- 2) Jual beli dikaitkan dengan suatu syarat.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta Jumhur ulama mengatakan jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang

diharamkan sebagai harta, contohnya khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan buku dan lain sebagainya. Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp 400.000,- yang pembayarannya ditunda selama dua bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp 300.000,-, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp 200.000,-, jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus pada riba.

- 6) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual penjual anggur tersebut mengetahui bahwa pembeli itu merupakan produsen khamar.
- 7) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp 200.000,- dan jika berhutang harganya Rp 250.000,- .jual beli yang sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dari satuannya, contohnya menjual daging sapi yang diambil dari daging sapi yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.
- 8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Apabila disyaratkan, buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak untuk dipanen, maka jual belinya fasid. Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan barang yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

3. Macam-Macam dan Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip syariah Islam menghalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah (boleh) sebagai dasar hukum jual beli. Hukum mubah jual beli berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang dan rusak.

Terdapat sejumlah jenis jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah, antara lain:

a. Berdasarkan subjek dagangan di antaranya:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang atau yang biasa disebut dengan barter.
- 2) *Bai' al-muthlaq*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang berperan sebagai alat tukar.
- 3) *Bai' a-sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing.
- 4) Jual beli saham dan surat, yaitu jual beli atas surat yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim boleh ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan yang melaksanakan aktivitas yang dibolehkan oleh Islam dan tidak menerapkan riba dan hal lain yang diharamkan oleh Islam.
- 5) Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan merupakan hak cipta atas satu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak material di dalamnya. Pemindahan hak cipta merek atau nama perusahaan hukumnya mubah atau boleh dilakukan kepada oranglain dengan harga tertentu yang disepakati sepanjang tidak ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

- b. Berdasarkan cara penetapan harga, diantaranya;
- 1) *Bai' al-musawamah* yaitu jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Dalam jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberi informasi harga beli. Jenis jual beli ini boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak termasuk dalam jual beli terlarang.
 - 2) Jual beli amanah yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Hukum asal transaksi ini mubah (boleh)²². Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) *Murabahah* merupakan jual beli dengan modal dan keuntungannya diketahui.
 - b) *Wadi'ah* merupakan menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugiannya diketahui. Penjual dengan alasan tertentu menerima kerugian dari barang yang dijualnya.
 - c) Jual beli *tauliyah* merupakan jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapat keuntungan dari jual beli tersebut.
 - 3) Jual beli dengan mematok atau menempel banderol harga pada barang dagangan. Jual beli ini termasuk sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli .
 - 4) Jual beli *muzayadah* (lelang) yaitu jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu

²² Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian tersebut. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).

- 5) Jual beli *munaqadlah* (obral) yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba dalam menawarkan dagangannya, lalu pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).
- 6) Jual beli *muhathah* yaitu jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli ini banyak dilakukan oleh supermarket atau minimarket untuk menarik para pembeli. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).
- 7) Jual beli *al-taurid* (secara tender) yakni orang yang hendak membeli mengumumkan keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah. Jual beli ini kebalikan dari cara lelang. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).
- 8) Jual beli dengan cicil harga (kredit) yakni jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*) dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu tanpa mengaitkan bunga.

- c. Jual beli berdasarkan cara pembayaran, di antaranya:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).
 - 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yakni *bai' salam* akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan setelahnya yaitu pada tanggal yang telah disepakati bersama. Hukum jual beli ini boleh (*mubah*).
 - 3) Jual dengan pembayaran tertunda, yakni *bai' istishna* kontrak jual beli ini melalui pemesanan pembuatan barang, di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah disepakati, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli ini diperbolehkan.
 - 4) Jual beli dengan menggunakan alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*. Penggunaan kartu ini menggunakan imbalan bunga maka hukumnya haram, namun apabila tidak menggunakan bunga maka hukumnya boleh.²³
- Terdapat sejumlah jenis jual beli terlarang dalam fiqh muamalah, antara lain:
- a. Jual beli terlarang karena objeknya
- 1) Jual beli khamar, babi, berhala dan sejenisnya. Berdasarkan hadits riwayat bukhari yang menyatakan keharaman menjual khamar, babi dan berhala.
 - 2) Jual beli anjing dilarang berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan

²³ Ibid., 76-77.

larangan memakan hasil penjualan darah anjing dan pekerjaan pelacur.

- 3) Jual beli darah.
 - 4) Jual beli manusia (pelacur dan organ tubuh).
- b. Jual beli terlarang karena mengandung riba
- 1) Jual beli barang *ribawi* (perak, emas) yang mengandung kelebihan.
 - 2) Jual beli kurma kualitas baik dengan kualitas rendah secara setara.
 - 3) Jual beli utang dengan utang yakni jual beli barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit tidak dibolehkan berdasarkan hadits Riwayat al-Baihaqi, “ sesungguhnya Nabi melarang menjual utang dengan utang”. Jual beli ini dilarang karena menyangandung unsur riba, *gharar* dan tidak dapat diketahui.
 - 4) Jual beli anak kecil yang tidak memahami takaran objek yang dibelinya.
 - 5) Jual beli *al-muhaqalah* yaitu praktik menjual produk pertanian yang masih berada di sawah atau kebun dan belum siap dipanen.
 - 6) Jual beli *al-muzabanah* yaitu praktik menjual buah yang masih berada di pohon dengan buah yang sudah dipetik. Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah* ini dilarang dalam hadits Riwayat al-Bukhari, pelarangan tersebut disebabkan adanya *syubhat* keberadaan riba dan *gharar*.
- c. Jual beli terlarang karena mengandung *gharar*
- 1) Jual beli *al-ma'dum* adalah jual beli atas objek yang belum ada seperti hewan yang masih diperut induknya.
 - 2) Jual beli atas objek yang belum dapat diserahkan secara penuh seperti jual beli ikan yang masih bebas di perairan. Syafi'iyah, Abu Yusuf,

Muhammad (Hanafiyah), dan satu riwayat Mazhab Ahmad menyatakan tidak sah menjual barang dagangan yang belum dapat diterima baik benda bergerak maupun harta tetap. Malikiyah dan satu riwayat Hanabilah menyatakan yang haram hanya jual beli makanan yang belum diterima tangan, selain makanan boleh karena yang disebut dalam hadits yaitu jenis makanan dan alasan bahwa hak milik telah terwujud ketika terjadi pembayaran meskipun barang belum diterima baik secara fisik maupun secara hukum, seperti menerima surat tanah, cek dan rumah.

- 3) Jual beli *bai' al-majhul* (benda yang tidak diketahui) seperti dua akad pada satu transaksi yang menimbulkan *gharar*. Dua jual beli adalah jika seseorang berkata aku jual barang dagangan seharga Rp 30.000,- kontan, Rp 40.000,- jika di angsur tanpa ada kesaksian transaksi mana yang disetujui. Jual beli ini tidak sah karena tidak diketahui harga mana yang disetujui. Jual beli bersyarat yang menimbulkan *gharar*, memberi dua syarat pada satu akad jual beli; jual beli *mukhadarah* merupakan jual beli buah yang belum jelas bagus atau tidaknya serta belum bisa dipanen, jual beli susu yang masih di puting susu (*al-dhar'in*).²⁴

d. Jual beli terlarang karena mengandung tipuan dan paksaan

- 1) Jual beli *talaqqi al-rukban* (menghadang khalifah yang menuju pasar), yakni seseorang penjual datang kepasar dan pembeli menghadangnya

²⁴ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2009), 57.

sebelum penjual sampai ke pasar, kemudian pembeli membeli barang di bawah harga pasar karena ketidaktahuan penjual. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini penjual memiliki hak *khiyar* setelah mengetahui harga pasar yaitu meneruskan jual beli tersebut atau membatalkan jual beli tersebut.

- 2) Jual beli *ahlu al-hadhar* (orang kota) dengan orang desa (*al-badi*). Praktiknya seorang penduduk kota menghadang orang desa yang membawa barang dagangan untuk dijual di pasar, lalu memberitahukan harga itu. Keharaman jual beli ini karena dua hal yaitu:
 - a) Orang kota sengaja datang ke desa untuk monopoli perdagangan dan menjual dengan harga mahal sehingga memberatkan konsumen.
 - b) Orang desa telah membawa dagangan untuk dijual di pasar atau lainnya tidak mengetahui harga pasar yang wajar.
- 3) Penawaran palsu (jual beli *najasy*), yakni jika seseorang yang menjadi mitra penjual menambah harga agar calon pembeli yang ditawarkan barang itu akan menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya.
- 4) Jual beli *ihthikar* atau penimbunan, yakni membeli komoditas makanan pokok pada suatu keadaan tertentu kemudian menimbunnya untuk dijual dengan harga yang lebih mahal ketika kebutuhan terhadap komoditas tersebut mendesak atau langka. Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa jual beli ini hukumnya haram dan berdosa besar hadits riwayat Muslim dan Tarmizi.

- 5) Jual beli *ta'sir*, yakni jual beli penetapan standar secara umum oleh pihak berwenang secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa jual beli ini hukumnya haram dan berdosa besar hadits riwayat Abu Dawud. Pada prinsipnya harga pasar adalah standar harga wajar. Sebagian fuqaha termasuk Ibnu Tamiyah membolehkan *ta'sir* dengan syarat yaitu:
 - a) Jika pedagang mematok harga lebih mahal beberapa kali lipat dari harga standar.
 - b) Adanya kebutuhan masyarakat yang perlu diantisipasi dan menghindari dari bahaya.
- e. Jual beli terlarang karena terkait dengan pihak-pihak lain
 - 1) Menjual kepada pembeli lain, yakni jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada pembeli atas suatu barang, lalu ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang sama namun kualitas lebih bagus, atau dengan cara lain untuk menarik minat pembeli. Jual beli ini dilarang karena merugikan dan merusak hubungan sesama pedagang. Demikian pula membeli barang dagangan yang masih dalam penawaran orang lain.
 - 2) Menjual *tafriq al-shafqah*, yakni menjual sesuatu yang boleh diperjualbelikan dengan yang tidak boleh diperjualbelikan dalam suatu transaksi dan suatu harga. Sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya sebagian sah pada objek mubah sedangkan pada objek yang haram hukumnya tidak sah. Sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah transaksi tidak dapat dipisahkan

sehingga kedua transaksi batal berdasarkan hadits riwayat Ahmad Tafriq al-shaqah ada tiga bentuk, antara lain:

- a) Menjual sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui dihukumi tidak sah.
 - b) Menjual barang milik bersama hukumnya boleh apabila yang dijual sebagian haknya.
 - c) Menjual perhiasan dan minuman keras terbagi dua pendapat yaitu yang pertama, tidak sah karena menggabungkan objek halal dan haram dan yang kedua, masing-masing mempunyai hukumnya sendiri-sendiri sesuai dengan objeknya.²⁵
- f. Jual beli terlarang karena terkait suatu hal
- 1) Jual beli saat kumandang azan jumat sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Jumua' ayat 9. Ulama sepakat jual beli saat kumandang azan jumat haram dan mayoritas ulama berpendapat jatuh pada azan kedua menjelang khotbah dengan syarat:
 - a) Pelaku termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat jumat jika dilakukan menurut malikiyah jual beli tidak sah, menurut Hanabilah jual beli tidak sah bagi yang tidak wajib hukumnya makruh berjual beli dengan orang yang wajib sholat.
 - b) Pelaku mengerti larangan jual beli saat kumandang azan jumat.
 - c) Tidak dalam keadaan darurat.
 - d) Berlangsung pada jatuh kumandang azan .
 - 2) Jual beli sesuatu yang digunakan untuk berbuat yang dilarang oleh Islam. Seperti jual beli anggur

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 97.

untuk bahan minuman keras. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan termasuk jual beli haram sebagian fuqaha menyatakan boleh karena jual beli telah memenuhi rukun dan syarat. Pendapat yang lebih kuat yaitu jika telah diyakini bahwa peruntukan barang dibeli untuk yang haram maka jual beli ini haram dan batil, karena adanya larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.

- g. Jual beli terlarang karena kecakapan pihak berakad
- 1) Jual beli orang gila. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah begitu juga sejenisnya seperti orang mabuk dan yang lainnya.
 - 2) Jual beli anak kecil. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayis*) dipandang tidak sah, kecuali perkara-perkara yang ringan. Abu Hanifah dan Ahmad berkata "sah penjualan anak kecil yang sudah *mumayis*". Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada izin dari wali dan dengan diizinkan lagi setelah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.
 - 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya dijelaskan sifat-sifatnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah karena tidak dapat membedakan mana barang yang bagus dan mana barang yang tidak bagus.
 - 4) Jual beli terpaksa. Jual beli ini tidak sah karena tidak ada keridhoan baik dari penjual maupun pembeli.
 - 5) Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud dari terhalang adalah karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli yang bodoh suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sohih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- 7) Jual beli orang yang dalam bahaya, yaitu untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Hanabilah.

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil ialah aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil yaitu zalim. Allah menyukai sikap adil dan sangat memusuhi kezaliman. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan jual beli yang adil, tidak ada penindasan dan dilarangnya kebencian pada suatu etnis membuat seseorang menjadi tidak adil. Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآخَرِ
تَغْدِلُوا ۗ اٰغْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman!

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena

Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalah lainnya.

c. Prinsip benar, amanah, jujur

1) Benar ialah ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan bathil dan dusta, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu salah satu karakter keraker pedagang yang urgen dan diridhai Allah adalah kebenaran. Karena kebenaran akan mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli.

2) Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan “amanah” seperti menjual murabaha, maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,

dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

- 3) Jujur adalah prinsip yang berlaku pada setiap pedagang. Jujur merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah terutama dalam jual beli. Dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 119 Allah memerintahkan untuk berusaha jujur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“wahai orang-orang yang beriman, bertakwala kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah [9]: 119)

- d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarga serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap tidak berlebih-lebihan.

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan yang haram, Islam juga melarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Islam juga tidak membenarkan membelajakan uang di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan bagi pengikutnya menikmati kebaikan dunia, mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah [5]: 87 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا ظَهْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ لَمْ يَحِبَّ
 الْمُعْتَدِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman!
 Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang
 telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah
 kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak
 menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*
 (Q.S. Al-Maidah [5]: 87)

e. Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah nabi Muhammad saw. dan Nabi menyikapi dirinya dengan kasih sayang. Islam juga mengasih sayangi manusia. Dalam norma pasar harus saling menghormati ke padangang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan menentang kezaliman.²⁶

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan yang haram, Islam juga melarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Islam juga tidak membenarkan membelajakan uang di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan bagi pengikutnya menikmati kebaikan dunia, mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.

4. Hukum Memainkan Harga Menurut Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa prinsip jual beli adalah saling ridha antara dua belah pihak, keridhaan ini harus menjadi orientasi baik bagi para penjual maupun pembeli. Jika orientasi ini hilang, ada kemungkinan penjual melakukan sesuatu yang melanggar prinsip jual beli dalam Islam. Seperti yang banyak

²⁶ Ibid., 35.

dilakukan para pedagang curang adalah mempermainkan harga.

Mempermainkan harga barang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan tindakan tidak benar dalam Islam. Misalnya, ada penimbunan sementara oleh pedagang sehingga ia dapat beralasan untuk meninggikan harga barang dengan kesewenang-wenangan.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa menetapkan harga ada yang bersifat zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal. Jika penetapan itu mengantung unsur kezaliman, yaitu dengan menetapkan harga yang tidak dapat diterima maka jelas penetapan harga semacam itu adalah haram. Sama saja ia mempermainkan harga. Sedangkan jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan artinya penuh dengan kewajaran maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.²⁷

B. Samsarah (Perantara atau Makelar)

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Samsarah*

Samsarah itu bahasa Arab dari makelar yang berarti perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Secara bahasa *samsarah* adalah mufrad dari *simsar* yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli dengan menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu jasa produk atau jasa. Istilah *samsarah* secara etimologi menurut Imam Abu Hanifah yaitu suatu nama yang diperuntukan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.

²⁷ Hasbiyallah, *Paduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2014), 9.

Pada zaman ini, banyak orang yang disibukan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktu lapang, tidak sibuk, namun tidak punya keahlian untuk memasarkan atau menjualkan barangnya dan juga tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi pada zaman ini, ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, ada yang sifatnya perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan.

Dalam persolan ini kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi *samsarah* mendapat lapangan pekerjaan dan jasa uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Demikian juga orang memerlukan jasa perantara, mereka mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul bidangnya. Pekerjaan ini mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan.²⁸

Samsarah yaitu sebutan orang yang bekerja sebagai makelar, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais ibn Abi Ghurzat al Kinani yang mengatakan, “ Kami pada masa Rasulullah SAW. biasa disebut orang dengan sebutan *samsirah*, kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah SAW. lalu beliau menyebut kami dengan sebutan *simsar*, yang sebutan itu lebih pantas dari sebutan sebelumnya”.

Simsar merupakan sebutan bagi orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Menurut Sayyid Sabiq *simsar* yaitu orang yang

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 289-290.

menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik dalam bentuk jasa maupun barang.

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam sebuah hadist dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى الْبَيْتَسَارِ قَالَ لَ : لِأَبَائِنَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا التَّوْبَ فَمَا زَادَ
عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara *simsar* ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.” (H.R. Bukhari).

2. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yang terdiri dari:

a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar atau penengah dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang *simsar* harus besikap terbuka, jujur, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang di haramkan oleh Islam. *Simsar* juga berhak mendapatkan imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.²⁹

b. *Mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram,

²⁹ Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993),

dan juga nilai kompensasi atau upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyariatkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian.

- c. *Al-Shighat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut)

Shighat merupakan lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama atau perjanjian yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar.

Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

- a. Persetujuan Kedua Belah pihak.
 - b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
 - c. Objek akad bukan hal yang maksiat atau haram.
3. Prinsip *Samsarah*

Dalam menjalankan pekerjaannya makelar mempunyai prinsip-prinsip di antaranya:

- a. Jujur dan Amanah

Kejujuran adalah hal yang paling utama *dalam* mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak manipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat pada barang.

b. Beritikad Baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A Rahman Asjmundi, *Metode Penetapan Hukum Islam* , Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* ,Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasbiyallah, *Paduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah* , Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2014.
- Ibnu Hajar al-‘asqalani Al-Hafizh, *Bulughul Maram* , Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Risert Sosiasl*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Muhammad, Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* , Jakarta: Paragotama Jaya, 2013.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Teras, 2011.
Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ,Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2012.

Suhendi Hendi,, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1994.
Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah* , Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993.

B. Jurnal

Lucky Rahmawati, “Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di MCC Garage Madiun Ditinjau dari Prespektif Islam”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No 2, 2021.

C. Skripsi

Gita Andriyani, “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Pada *Showroom* Rico Surya Mobil Antasri Bandar Lampung”.

Hermansyah, “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Motor Palangkaraya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”.

D. Sumber Online

Gobiz, “Pusat Pengetahuan” (On-line), tersedia di: <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-mark-up-harga/>, 06 September 2020.

E. Wawancara:

Andre, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Wahyu, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Johan, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Jainul, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Risyanti, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Sugianto, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Titis, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April 2021.

Retno, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo,
Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April
2021.

Suprawoto, wawancara dengan penulis, di Desa Purworejo,
Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, 15 April
2021.

